

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Ramadhan Aji Pamungkas

E-mail: r.ajipamungkas@yahoo.com

ABSTRACT

Perlindungan pekerja migran adalah segala upaya perlindungan terhadap kepentingan calon pekerja/buruh migran dalam mewujudkan pemenuhan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Perlindungan pekerja migran yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 1990. Selain itu ada pula konvensi internasional. Sedangkan perlindungan TKI diatur dalam UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun undang-undang ini lebih mengatur mengenai prosedur dan tata cara penempatan tenaga kerja di luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak dan menjamin perlindungan hak-hak TKI dan anggotanya. keluarga. Selain itu perlindungan TKI oleh pemerintah berdasarkan konstitusi negara, seperti yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.

Keywords: Hak, Pekerja, Perlindungan

1. Pendahuluan

Setiap pekerja berhak untuk kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau mengubah pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja di luar negeri, aprogram nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sebagai serta pengembangan manusia yang berkualitas sumber daya. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja internasional pasar melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri hingga kembali ke Indonesia.¹

Dalam menjalankan tugasnya banyak pekerja migran yang terlibat dalam kasus penyiksaan. Tidak ada perubahan pada berbagai kasus sebelum itu terjadi, hanya saja kasus kekerasan masa lalu pekerja migran semakin meningkat. Pemerintah sepertinya tidak belajar kesalahan yang terjadinya kasus serupa sebelumnya. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa ketika menyiksa pekerja migran setiap tahun. Disebutkan sudah ada peraturannya mengatur perlindungan TKI. Tetapi fakta bahwa kasus yang sama masih terjadi dan grafik tidak menurun meningkat. Pertanyaan tentang kinerja pemerintah dalam mengatasi banyak hal yang telah terjadi sebelumnya. Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara

¹ <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/02/200-tkimenanti-hukuman-mati> di akses pada 10 Desember 2021

Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan diupah. Namun, istilah pekerja migran sering dikonotasikan dengan pekerja kerah biru. Buruh migran perempuan sering disebut Buruh Wanita (TKW).

Hampir semua pekerja migran Indonesia atau pekerja migran secara ilegal mengalami pemotongan gaji. Bagian ini disebut sebagai penempatan biaya dan “biaya layanan” yang diklaim oleh agen perekrutan pekerja yang dikirimnya. Itu jumlah potongannya bervariasi, mulai dari tiga bulan sampai tujuh, bahkan sampai sembilan bulan gaji. Tidak sedikit TKI yang dipaksa menyerahkan semua gajinya dan harus bekerja tanpa dibayar selama berbulan-bulan. Praktek ini memunculkan kesan bahwa pekerja migran adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Di Luar Negeri Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang diikuti adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dirancang melalui studi pustaka konduksi studi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam prosedur inventarisasi, diwujudkan dalam mempelajari dan menggali bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis interpretasi yang dibantu dengan bahan sekunder yang diperoleh, kemudian dijelaskan dengan argumentasi hukum.

3. Bentuk Tanggungjawab Indonesia Untuk Melindungi Warga Negeranya yang Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan terhadap negara yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia atau kepada negara yang memiliki undang-undang yang melindungi pekerja asing. Untuk alasan keamanan, Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup untuk penempatan pekerja migran, antara lain tujuan dikeadaan perang, bencana alam, atau tertular penyakit menular. Khusus untuk penempatan pekerja migran dalam pekerjaan dan untuk pekerjaan tertentu diatur terpisah, misalnya, bekerja sebagai pelaut.²

Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada posisi yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dankemampuan. Penempatan calon TKI pekerja

² <http://www.bantuanhukum.info/?page=detail&cat=B09 &sub=B0905&prod=B090501&t=3&ty=2>, di akses pada 10 Desember 2021

migran yang dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pekerjaan yang setara kesempatan, dan ketersediaan tenaga kerja dengan penekanan pada kepentingan nasional. itu dilarang menempatkan calon TKI/TKI di kantor dan tempat kerja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma moral dan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau negara tujuan tujuan yang telah dinyatakan tutup.

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja di luar negeri dapat dilakukan dengan:

1. Penempatan Oleh Pemerintah Penempatan TKI di Luar Negeri oleh pemerintah, hanya atas dasar kesepakatan tertulis antar Pemerintah dan pemerintah negara bagian tergabung dalam negara tujuan.
2. Penempatan oleh Perusahaan Pelaksana Private Placement Bahasa Indonesia Pengusaha Pekerja Migran (P3TKIS) akan P3TKIS mendapatkan izin tertulis berupa izin perusahaan Penempatan Bahasa Indonesia Pekerja (SIPPTKI), setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Badan hukum perseorangan terbatas (PT),
 - b) Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian, paling sedikit tiga miliar rupiah,
 - c) Meyetor uang ke bank sebagai jaminan berupa simpanan sebesar sampai lima ratus juta rupiah bank-bank negara,
 - d) Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan migran pekerja di luar negeri setidaknya selama tiga tahun berlari,
 - e) Memiliki unit kerja pelatihan, dan
 - f) Memiliki fasilitas pelayanan penempatan TKI.

Penempatan TKI pada pengguna individu adalah dilakukan melalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra Bisnis adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan negara tujuan. Untuk pengguna individu, dapat mempekerjakan migran pekerja pada pekerjaan itu antara lain sebagai Pembantu Rumah Tangga, *babysitter* atau perawat orang tua, sopir, tukang kebun/kebun (sektor informal).

Perlindungan bagi calon migran TKI yang diberangkatkan ke luar negeri oleh P3TKIS meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra-penempatan), selama penempatan luar negeri, dan sampai ke *back ground water* (setelah penempatan). Untuk selanjutnya, pekerja yang bekerja di luar negeri sebagai orang perseorangan yang berhak atas perlindungan Perwakilan RI.

Dari pihak pemerintah mau tidak kejelasan tentang perlindungan migran pekerja. Memberikan satu hari libur setiap minggu, paspor yang dipegang oleh pekerja, dan ada standar gaji minimum yang diterima oleh pekerja.³ Pemerintah Indonesia juga menginginkan pencantuman deskripsi pekerjaan yang jelas dilakukan pekerja migran selama berada di rumah majikan. Ada juga satuan tugas gabungan antara kedua negara bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaannya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran (BNP2TKI) mengatakan bahwa setiap kasus atau masalah yang menimpa pekerja migran di luar negeri, termasuk di Arab Saudi, pemerintah selalu proaktif untuk membela. Tak terkecuali bagi pekerja yang bekerja di Saudi secara ilegal atau non-prosedural. Ke meminimalisir kasus-kasus yang dihadapi buruh migran khususnya buruh migran perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga, pemerintah memperketat prosedur penempatan TKI⁶.

Perwakilan RI di empat negara tersebut akan mengawal mereka melalui proses hukum di pengadilan. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk mencapai 3.353.631, terdiri dari 2.029.528 orang TKI, profesional 269.400 orang, Awak Kapal (ABK) 198.461 orang, pelajar 660.746 orang dan warga negara yang menikah dengan warga negara asing 190.496 orang. Menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) diperlukan suatu manajemen yang dipertimbangkan, agar tidak menjadi masalah dalam melaksanakan tugas menjadi perantau pekerja. Banyak TKI ilegal karena tidak mengindahkan persyaratan untuk menjadi pekerja migran, dokumen wajib calon tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, nperjanjian kerja. Syarat seorang migran pekerja:

- Bekerja untuk Pengguna individu berada di minimal 21 (dua puluh satu) tahun
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak dalam keadaan hamil bagi wanita calon tenaga kerja; dan
- Berpendidikan minimal SD lulusan atau sederajat.

Dokumen dibutuhkan calon pekerja:

A. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau akta pengakuan lahir;

B. Surat keterangan status perkawinan untuk yang sudah menikah melampirkan fotokopi dari surat nikah;

C. Surat keterangan suami atau istri izin, izin orang tua atau izin wali;

³ Istifarroh Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, 'PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENDAPATKAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA DAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA', *Mimbar Keadilan*, 12.1 (2019) <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>>.

D. sertifikat kompetensi tenaga kerja;

e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologis;

F. Paspor yang dikeluarkan oleh lokal Kantor Imigrasi;

G. Visa kerja;

H. Perjanjian kerja; Saya. Perjanjian kerja, dan

j. KTKLN (Kartu Luar Negeri Ketenagakerjaan) adalah kartu identitas untuk pekerja yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk calon pekerja migran untuk tujuan:

- a. mempersiapkan, menempatkan dan mengembangkan pekerjaan kompetensi calon TKI;
- b. memberikan pengetahuan dan pemahaman situasi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
- c. memberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam membahas negara tujuan; dan
- d. memberikan pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Perjanjian kerja:

- Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- Setiap pekerja harus menandatangani perjanjian bersangkutan sebelum keberangkatan TKI luar negeri.
- Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat yang bertanggung jawab instansi di bidang ketenagakerjaan.

Perlindungan pekerja migran adalah segalanya upaya perlindungan kepentingan calon pekerja/migran pekerja dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Perlindungan pekerja migran yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Migran Pekerja dan Anggota Keluarganya (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) 1990. In Selain itu ada konvensi internasional lainnya. Sedangkan perlindungan migran tenaga kerja diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Di luar negeri, tetapi undang-undang ini lebih mementingkan prosedur dan tata cara penempatan tenaga kerja di luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak dan jaminan perlindungan atas hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Selain perlindungan pekerja migran oleh pemerintah berbasis pada konstitusi negara, seperti yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (MOFA).

1. Berdasarkan Perlindungan Migran Konvensi Pekerja 1990 Migran pekerja menurut konvensi adalah orang yang akan, atau telah melakukan pekerjaan berbayar di negara yang dia bukan warga negara. Ia mengenali dan memberikan perlindungan terhadap hak dasar pekerja migran yang berlaku untuk semua pekerja migran (yang didokumentasikan atau tidak) dan keluarganya anggota dan non-diskriminasi.

2. Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia. Dia menjadi bagian dari program kerja dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri (Deplu) RI. Perlindungan pekerja migran melalui:

- a) Pendekatan politik, kinerja dan membuat perjanjian kerjasama antara pemerintah negara penerima TKI, sesama negara pengirim tenaga kerja;
- b) Pemberian bantuan kemanusiaan, itu lebih diberikan kepada pekerja yang diadili di negara setempat untuk diduga melakukan tindak pidana. Ini perlindungan dilakukan dengan mengunjungi secara berkala, memantau dan memberikan dukungan moril kepadanya. Itu juga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama peradilan proses, menyediakan rohaniwan dan kesehatan / psikososial, serta membantu kembali ke tanah air; Bantuan hukum (bantuan; konsultasi hukum, bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan persalinan perselisihan antara pekerja migran dengan pengguna; menyediakan advokat);
- c) Perlindungan pekerja migran berdasarkan Deklarasi Universal Manusia Hak.Hak asasi manusia perlu dilindungi oleh supremasi hukum agar masyarakat tidak akan dipaksa untuk memilih sebagai yang terakhir upaya untuk memberontak melawan penindasan, pengembangan hubungan persahabatan antar negara haru didorong. Selain itu, dalam Pasal 5, Deklarasi Universal Manusia Hak menyatakan bahwa: "Tidak seorang pun boleh mengalami siksaan atau kekejaman, memperoleh perlakuan atau hukuman tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya."

Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Pemerintah telah tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran di luar negeri." Dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah wajib: sebuah. Menjamin hak-hak calon TKI/TKI, kedua yang

bersangkutan berangkat melalui pelaksanaan pekerja migran, sebagai serta yang ditetapkan secara independen;

- Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon tenaga kerja luar negeri;
- Upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan tenaga kerja migran secara optimal di negara tujuan; dan
- Memberikan perlindungan kepada TKI pada saat awal pemberangkatan, penempatan waktu, dan purna waktu penempatan.

Permasalahan terkait TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut antara lain hal, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengerahkan TKI ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan, penempatan TKI yang tidak memenuhi standar gaji karena tidak memperhatikan kontrak pelayanan yang disepakati, kekerasan terhadap buruh, pelecehan seksual, dan pekerja ilegal.⁴ Akibatnya, bahasa Indonesia pekerja migran (istilah Indonesianya adalah TKI) di luar negeri dieksploitasi sebagai obje perdagangan orang orang, kesewenang-wenangan, tindak pidana terhadap derajat dan martabat manusia, serta perlakuan lainnya melanggar hak asasi manusia. Bahkan ditegaskan bahwa negara Indonesia wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri, keadilan sosial, gender keadilan dan kesetaraan, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Tindakan seperti itu Eksploitasi tenaga kerja yang tidak terpuji adalah tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara tanpa adanya ketentuan upah yang jelas; kondisi kerja yang tidak sesuai; tidak adanya perlindungan dan lain-lain; pekerja melakukan kerja paksa. Kasus-kasus terus terjadi dan menghasilkan keuntungan bagi pedagang. Sistem pelaksanaan perdagangan orang adalah pekerja yang dijadikan sasaran kejahatan perdagangan orang dikerahkan ke luar negeri, dan setelah sampai di tempat tujuan, hubungan antara penyelundup dan migran berakhir. Melintasi batas negara dianggap sebagai kegiatan keluar masuk pasar, sehingga dilakukan secara sewenang-wenang dan melawan hukum. Adapun keuntungan komersial bagi pelaku perdagangan manusia bersumber dari eksploitasi terhadap korban, yang dalam hal ini adalah TKI. Manfaat penyelundup berasal dari pembayaran migran dalam mengirimkan mereka ke tempat tujuan yang telah ditentukan, untuk dijadikan budak.

Sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, penempatan TKI di luar negeri TKI dieksekusi oleh Pemerintah dan *Private Placement* Badan Tenaga Kerja

⁴ Ine Ventyrina, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sektor Pembantu Rumah Tangga di Luar Negeri Bagian II, <http://Hukum.Kompasiana.com/>, diakses pada 10 Desember 2021.

Indonesia (PPTKIS). Penempatan tenaga kerja oleh PPTKIS dilaksanakan atas dasar bahwa PPTKIS secara hukum dan pemerintahan berhak untuk mempersiapkan dan menjamin perjanjian kerja yang harus ditandatangani oleh TKI sebelum keberangkatan ke negara tujuan, tidak dilakukan secara jelas. Keabsahan karya kesepakatan terletak pada kesepakatan dan penandatanganan perjanjian kerja oleh pekerja dan majikan meskipun tidak di hadapan pejabat instansi tertentu, baik secara prosedural maupun non prosedural. Secara non prosedural, penempatan di luar negeri Tenaga kerja Indonesia dapat mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perdagangan manusia. Terjadinya trafiking tidak terlepas dari keberadaan korban yang secara sempurna dipahami sebagai subjek yang perlu dilindungi baik secara sosial maupun sah. Pada dasarnya korban adalah orang-orang, baik sebagai individu, kelompok maupun masyarakat yang menderita kerugian, yang secara langsung terganggu oleh pengalaman mereka sebagai sasaran kejahatan⁵

4. Penutup

Penempatan TKI luar negeri hanya dapat dilakukan pada negara yang pemerintah telah membuat kesepakatan tertulis dengan Pemerintah Indonesia atau kepada negara yang memiliki undang-undang yang melindungi pekerja asing. Untuk alasan keamanan, Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup untuk penempatan TKI antara lain tujuan lain dalam keadaan perang, alami bencana, atau tertular penyakit menular. Khusus untuk penempatan migran pekerja dalam pekerjaan dan khususnya pekerjaan diatur secara terpisah, untuk misalnya bekerja sebagai pelaut.

Hak-hak dasar melekat pada individu yang dilindungi secara ketat di bawah hukum, sehingga masalah pekerja migran penganiayaan di luar negeri sedang terjadi, pada dasarnya sangat bertentangan dengan apa yang tertuang dalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dan pemerintah harus bertindak tegas masalah meningkatkan pembubaran adalah untuk menjunjung tinggi dan memajukan hak asasi manusia Indonesia di mata dunia.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk memastikan perlindungan pekerja migran, seperti UU 13/2003 Ketenagakerjaan, yang kemudian mendorong pemberlakuan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUPPTKILN) telah berusaha memfasilitasi “kepentingan” pekerja migran di umum.

Dalam beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, masalah perlindungan korban adah seringkali diabaikan oleh aparat hukum dan oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan, perlindungan untuk korban perdagangan orang merupakan tindakan yang harus segera

⁵ Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhadhika Press, Jakarta, p. 3.

dilakukan mengingat pentingnya melindungi hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat dan martabat yang lebih tinggi dari yang lain kreasi. Perlindungan TKI di luar negeri selain menggunakan fasilitas hukum juga dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama diplomatik di bidang ketenagakerjaan. Ini cara tersebut akan bekerja lebih efisien dan efektif serta mudah dilakukan karena bersifat politis. Selain itu, untuk melakukan hal tersebut, yang dibutuhkan adalah adanya hubungan baik antar negara.

Daftar Pustaka

Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhadhika Press, Jakarta.

Ine Ventyrina, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sektor Pembantu Rumah Tangga di Luar Negeri Bagian II, <http://Hukum.Kompasiana.com/>

Ucapan Terimakasih

Ditujukan kepada kedua orang tua dan juga kepada dosen Fakultas Hukum khususnya matakuliah Hukum HAM